



PUTUSAN

NOMOR 82/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANDI MANSYUR ABDULLAH, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kutilang 5 No. 131. RT. 024, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Konsultan, alamat elektronik: mansyurandi712@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada:

1. Nama : Andi Ahmad Suhar M, SH.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kutilang 5 No. 131, Gn Bahagia Kota Balikpapan  
Pekerjaan : Konsultan
2. Nama : Andi M Rivai Mansyur  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Perum Bukit Samboja Indah, Kampung Lama, Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara  
Pekerjaan : Wiraswasta

Kesemuanya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tanggal 26 April 2024;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat;**

**Lawan**

Halaman 1 dari 12 halaman.Putusan Nomor 82/B/2024/PT.TUN.BJM



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, tempat kedudukan di Jalan Manuntung Nomor 03 RT.27, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Sugi Mulyono, S.SiT., M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
2. Nama : Pandu Widias Pradana, S.H.  
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
3. Nama : Nabila Afifah Rachman, S.H.  
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
4. Nama : Iqbal Rahmat Mubarak, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memilih alamat domisili hukum di Jalan Manuntung Nomor 03 RT. 27, Kota Balikpapan, domisili elektronik: ppskantahbpp@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 39/Sku-64.71.MP.02.02/V/2024, tanggal 16 Mei 2024;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

**Dan**

**HADISUMARTO SURJOPUTRO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal A. Yani Nomor 48, RT. 019, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota

Halaman 2 dari 12 halaman.Putusan Nomor 82/B/2024/PT.TUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik:  
susan.sumarlin@mjipttrans.com.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Toib Waluyo, SH.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
NIA Peradi : 02.10745
2. Nama : Unun Ihda Susiyati Wahab, SH.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
NIA Peradi : 17.03456

Keduanya Advokat dari Kantor Advokat TOIB WALUYO dan REKAN, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 1 RT 002 Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: waluyo.toib3112@mail.com. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2024;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat - surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:14/G/2024/PTUN.SMD tanggal 19 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut.

Halaman 3 dari 12 halaman.Putusan Nomor 82/B/2024/PT.TUN.BJM



**POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 456.000,00 (*Empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/G/2024/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat, dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 14/G/2024/PTUN.SMD tanggal 26 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 26 September 2024 yang mengemukakan dalam perbaikan memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/G/2024/PTUN.SMD tanggal 25 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 12 halaman.Putusan Nomor 82/B/2024/PT.TUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Pengganti yaitu:

***“Sertifikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 8 Mei 2008 dengan Surat Ukur No. 00026/2009, tanggal 25 November 2009, dengan luas 48.133 M2, atas nama Hadisumarto Surjoputra”***

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Pengganti yaitu:

***“Sertipikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 8 Mei 2008 dengan Surat Ukur No. 00026/2009, tanggal 25 November 2009, dengan luas 48.133 M2, atas nama Hadisumarto Surjoputra”***

4. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding I untuk menerbitkan kembali Sertifikat Pengganti yaitu ***“Sertifikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 8 Mei 2008 dengan Surat Ukur No. 00145/2007, tanggal 21 Juni 2007, dengan luas 48.133 M2, atas nama ANDI MANSYUR ABDULLAH, SH yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding.***

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Oktober 2024, pada pokoknya membantah dalil-

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/B/2024/PT.TUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, Andi Mansyur Abdullah, SH.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/G/2024/PTUN.SMD tanggal 19 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semulaTergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 September 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan pada

Halaman 6 dari 12 halaman.Putusan Nomor 82/B/2024/PT.TUN.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/G//2024/PTUN.SMD setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 September 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo* ketentuan umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 14/G/2024/PTUN.SMD tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sertifikat Hak Milik No.1181/Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 8 Mei 2008 dengan Surat Ukur No. 00026/2009, tanggal 25 November 2009, dengan luas 48.133 M2 atas nama Hadisumarto Surjoputro (*vide* bukti T.II.Int-1 dan T-1)

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Sertifikat objek sengketa memang dahulu atas nama

Halaman 7 dari 12 halaman.Putusan Nomor 82/B/2024/PT.TUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan telah dilakukan peralihan hak kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan akta jual beli No.02/2014 tanggal 13 Februari 2014 dihadapan PPAT Yeti Liana, S.Psi., S.H., M.Kn. yang pada saat itu Penggugat diwakili oleh Saleng berdasarkan Kuasa Akta Kuasa Menjual Nomor 06 Tanggal 18 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Abdulrachim, S.H. (*vide* bukti T-1, T-2, T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3, P-19, P-22 dan P-23);

2. Bahwa adanya bantahan terhadap Penggugat dari Saksi Hj. Norhayati (Istri dari Saleng) yang menyatakan bahwa "benar Tanah itu luas kurang lebih 60 Ha, satu hamparan semua, menurut BPN tidak bisa kita mensertifikat ini semua atas nama pribadi harus menggunakan badan hukum, lalu dipecah-pecah 5 Ha persurat walaupun kenyataannya tidak segitu luasnya, sesuai ukuran BPN yang dipakai, salah satu dari sertifikat ini adalah namanya pak Andi Mansyur, saksi tidak tahu mengapa diatas namakan beliau" sehingga berdasarkan keterangan tersebut, maka Saksi dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Saleng;
3. Bahwa adanya bantahan dari Penggugat tidak pernah membuat dan/atau menandatangani Akta Kuasa Menjual Nomor 06 Tanggal 18 Juni 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas ada permasalahan yang perlu diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu perlu dibuktikan terlebih dahulu dasar kepemilikan dan penguasaan Tanah Para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan hak penguasaan tanah, serta menyatakan sah atau tidaknya hubungan keperdataan antara penjual dan pembeli tanah, maka hal tersebut merupakan wewenang dari Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa walaupun dalam sengketa *a quo* yang menjadi Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun apabila

Halaman 8 dari 12 halaman.Putusan Nomor 82/B/2024/PT.TUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketanya pada pokoknya mengenai sengketa kepemilikan tanah, oleh karenanya sebelum menyelesaikan sengketa tata usaha negara harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang merupakan sengketa perdata yang menjadi wewenang Absolut Peradilan Umum (Perdata) untuk memeriksa dan mengadili bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 88K/TUN1993 tanggal 7 September 1994, Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor: 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor: 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut dinyatakan diterima dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa karena sengketa *a quo* adalah sengketa kepemilikan sehingga dengan demikian beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap Eksepsi lainnya dan Pokok Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang telah memutus Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut dan, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selengkapanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Pembanding/semula Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Banding, Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/G/2024/PTUN.SMD tanggal 19 September 2024 tersebut oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/G/2024/PTUN.SMD tanggal 19 September 2024 yang Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut dan, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/G/2024/PTUN.SMD tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka Kepada Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/G/2024/PTUN.SMD; tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/B/2024/PT.TUN.BJM



3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh, **Esau Ngefak, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama sama dengan **Hujja Tulhaq S.H., M.H.**, dan **Yusri Arbi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mutmainnah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat, serta Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**HujjaTulhaq, S.H., M.H.**

**Esau Ngefak, S.H., M.H.**

ttd.

**Yusri Arbi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Mutmainnah, S.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman.Putusan Nomor 82/B/2024/PT.TUN.BJM